

**PERALIHAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH WARISAN MENJADI
TANAH PELABA PURA DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI
DALAM TINJAUAN HUKUM AGRARIA**

Syukron Zam Zami

Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang

Email: syukronzamzami776@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian tentang “Peralihan Status Kepemilikan Tanah Warisan Menjadi Tanah Pelaba Pura dalam Masyarakat Hukum Adat Bali” (Studi Kasus di Desa Bungaya Kangin, Karangasem, Bali) ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis: (1) bagaimana status ahli waris yang beralih agama terhadap tanah warisan yang beralih menjadi tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat di Desa Adat Bungaya Kangin; dan (2) bagaimana proses beralihnya kepemilikan tanah warisan yang menjadi tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat di Desa Adat Bungaya Kangin.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara diskriptif melalui tiga tahapan, yakni tahap reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Status ahli waris yang beralih agama (dari Hindu ke agama lain) menurut hukum adat di Desa Adat Bungaya Kangin akan menghilangkan kedudukannya sebagai ahli waris tanah *pelaba pura*, statusnya disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga dan oleh karena itu ia tidak berhak atas harta warisan. (2) Proses kepemilikan tanah warisan menjadi tanah *pelaba pura* dalam masyarakat hukum adat Bali di Bungaya Kangin dilakukan dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut: (a) dalam pewarisan tidak ada ahli waris pengganti; (b) ahli waris yang telah beralih agama tidak dapat lagi dikatakan sebagai seorang ahli waris; (c) harta warisan yang menjadi sengketa merupakan tanah ayahan desayang dikuasai oleh Banjar Adat Bungaya Kangin selaku pengemong dan pengempon Pura Khayangan Banjar secara turun temurun; (d) diadakan *paruman* secara sporadik terhadap tanah yang dijadikan *Pelaba Pura*.

Kata Kunci: Peralihan, Tanah Warisan; Tanah Pelaba Pura, Hukum Adat Bali.

Kata kunci : Peralihan, Tanah Warisan, Tanah *Palaba pura*, Hukum Adat Bali

ABSTRACT

The research "Transition of Inheritance Land Ownership Status to Palaba Pura Land in the Balinese Customary Law Community" (Case Study in Bungaya Kangin Village, Karangasem, Bali) aims to describe and analyze: (1) What is the status of heirs who change religion on inherited lands become Pelaba Pura land in the customary law community in the Bungaya Kangin Traditional Village; and (2) how is the process of transferring ownership rights over the inherited land to Pelaba Pura land in the customary law community in the Bungaya Kangin Customary Village.

The type of research used is empirical legal research, which uses primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out through interviews and document studies. Data processing and analysis techniques are carried out descriptively through three stages, namely the data reduction stage, data display, and data verification.

The results of this study indicate that: (1) The status of heirs who change religion (from Hinduism to another religion) according to customary law in the Bungaya Kangin Traditional Village will eliminate their position as heirs of the pelaba pura land, their status is equated with those who leave family responsibilities and therefore he is not entitled to the inheritance. (2) The process of ownership of inherited land to become a pelaba pura land in the Balinese customary law community in Bungaya Kangin is carried out in the following circumstances and in the following manner: (a) in inheritance there is no substitute heir; (b) the heir who has changed religion can no longer be said to be an heir; (c) the inheritance in dispute is the village father's land which is controlled by the Banjar Adat Bungaya Kangin as the custodian and owner of the Banjar Temple Khayangan for generations; (d) Paruman is held sporadically on the land used as Pelaba Pura.

Keywords: transition, Inheritance Land; Pelaba Pura Land, Balinese Customary Law

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat merupakan suatu *conditio sine qua non*. Untuk mencapai tujuan itu, perlu campur tangan penguasa yang berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindah dan berakhirnya kepemilikan atas tanah. Di lingkungan hukum adat, campur tangan itu dilakukan oleh kepala persekutuan hukum, seperti kepala atau pengurus desa. Jadi, jika timbul permasalahan yang berkaitan dengan tanah adat ini, maka pengurus-pengurus yang telah ada itulah yang akan menyelesaikannya.

Bangsa Indonesia berkepribadian Pancasila sehingga hukum adat pun berkepribadian Pancasila pula. M. Nasrun menyatakan, justru adat itulah yang menentukan sifat dan corak ke-Indonesian dari kepribadian bangsa Indonesia. Justru adat itulah yang merupakan salah satu jiwa bangsa dari abad ke abad. Oleh karena itu adat itu merupakan salah satu penunjuk identitas bangsa. Di dalam Hukum Adat, tanah ini merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena tanah memiliki beberapa fungsi, seperti: fungsi sosial, fungsi ekonomis, dan fungsi religius. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah diatur berdasarkan hukum, baik hukum adat maupun hukum nasional. Menurut A. P. Parlindungan, bahwa dari hak atas tanah, ada yang didirikan sebagai bangunan untuk papan (tempat tinggal), hunian yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.¹ Artinya, kebutuhan dasar manusia akan terpenuhi dengan adanya tanah tersebut dan Benhard Limbong memberikan pendapat serupa bahwa tanah bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting karena sebagian besar dari besar dari kehidupannya tergantung pada tanah.² Selain sebagai tempat mereka berdiam, tanah juga adalah sebagai tempat menjalani kehidupan, tanah dimana mereka

¹A. P. Parlindungan, 2001, *Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman Undang-Undang Rumah Susun*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

² Benhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, hlm. 2.

dimakamkan dan menjadi tempat kediaman roh halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya umat dan karenanya orang-orang tergantung kepadanya. Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Permasalahan mengenai tanah bagi masyarakat merupakan masalah yang sangat urgent.

Tanah adat di Bali merupakan milik dari masyarakat hukum adat Bali yang telah dikuasai sejak dahulu. Kita juga tahu bahwa tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya mendominasi dalam kehidupan masyarakat hukum di Indonesia.

Berdasarkan pengertian Joseph R. Nolan dan M. J Connolly tersebut maka bahan bumi, apapun yang terdiri dari tanah, cuaca, batu atau zat lainnya, dan termasuk ruang bebas atau ditempati untuk jarak terbatas atas serta bawah, tunduk pada keterbatasan pada penggunaan wilayah udara dikenakan, dan hak-hak dalam penggunaan wilayah udara yang diberikan oleh hukum. Ini selaras dengan isi pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakuran rakyat”.

Ketentuan Pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Oleh karena itu diperlukan adanya suatu landasan bagi setiap orang di dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan pemilikan maupun penggunaan tanah agar supaya mendapat jaminan hukum dan kepastian hak. Demi mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada warga masyarakat, maka diperlukan pengaturan yang tertulis, lengkap dan dilaksanakan secara konsisten

sehingga mencegah terjadinya sengketa tanah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pengaturan tentang tanah masih bersifat dualisme, yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan hukum agraria yang berdasarkan atas hukum barat disamping berlakunya ketentuan yang bersumber dari hukum adat. Dengan dualisme tersebut mengakibatkan adanya dualisme hak-hak atas tanah.

Konstitusi yang mengatur pertanahan secara khusus seperti hak-hak atas kepemilikan tanah yaitu diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang sering dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang *kosmis-magis-religius*, artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (*rechtsgemeenschap*) di dalam hubungan dengan hak adat.³ Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum positif Hukum Tanah Nasional mengakui keberadaan tanah hak adat yang ketentuan pengakuannya dituangkan dalam Pasal 3 dengan syarat-syarat tertentu. Dua persyaratan yang memberikan dasar pengakuan hak adat dalam Pasal 3 tersebut, yakni persyaratan mengenai keberadaan atau eksistensinya dan pelaksanaannya. Dalam Pasal 3 tersebut tidak memberikan kriteria penentu mengenai hak adat.

Hukum adat merupakan hukum kebiasaan tidak tertulis dan bersifat pluralistik yang tetap menjadi sumber hukum bagi kehidupan suatu masyarakat hukum tertentu. Sumber hukum adat adalah:

- a. Kebiasaan dan adat isitiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat;
- b. Kebudayaan tradisional rakyat;
- c. Uger-ugeran yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai pernyataan rasa keadilan dalam hubungan bermasyarakat;

³Jhon Salindeho, 1994, Manusia Tanah Hak dan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33

- d. Perasaan keadilan yang hidup dalam hati nurani rakyat.⁴

Sejarah tanah adat di Bali tidak terlepas dari sejarah desa pakraman yang diawali dari perjalanan Rsi Markandya membagikan tanah kepada para pengikutnya. Setelah masa Yogi Markandya, munculah kerajaan Mayadanawa (959-974 M) hingga pemerintahan Raja Udayana Warmadewa dan istrinya Gunapriya Dharmapatmi pada tahun 988-1011 M. Pada saat itu berlangsung suatu Pesamuan Agung dimana dicetuskanlah suatu paham Tri Murti dan lahirlah lima keputusan pokok yaitu:

1. Paham Tri Murti dijadikan dasar keagamaan.
2. Pada setiap Desa Adat harus didirikan Kahyangan Tiga sebagai penerapan dari paham Tri Murti.
3. Pada tiap-tiap pekarangan rumah harus didirikan bangunan suci yang disebut Sanggah atau Merajan.
4. Semua tanah-tanah pekarangan dan tanah-tanah yang terletak di sekitar Desa Adat yang berarti termasuk tanah-tanah Kahyangan Tiga adalah milik Desa Adat yang berarti pula milik Kahyangan Tiga dan tanah-tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan.
5. Nama Agama ketika itu adalah Agama Ciwa Budha.⁵

Pada putusan no. 4 dari kelima putusan pokok di atas, terlihat bahwa tanah milik perorangan sama sekali tidak dibenarkan atau dapat kita temukan konsepsi hak adat dalam arti yang sebenarnya. Adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanahwilayah tersebut. Berdasarkan ketentuan di atas, maka di Bali ada tanah yang serupa dengan tanah ulayat atau yang disebut hak-hak yang serupa dengan itu yaitu tanah druwe desa, dalam hal ini desa pakrman yang dulunya disebut desa adat, sehingga tanah inipun dikenal dengan istilah tanah adat atau tanah druwe

⁴Boedi Harsono, 2007, Hukum Agraria Indonesia Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, hal.105.

⁵Hendriatiningsih, 2008, "Masyarakat dan Tanah Adat di Bali (Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)"; Jurnal Sosioteknologi Edisi 15, Bali, hal. 522.

(milik) desa. Tanah druwe desa, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tanah druwe desa Pakraman (sesuai dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dan telah diubah dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Perda No 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang sebelumnya dikenal dengan nama desa adat. Dalam Hukum Tanah Adat dikenal beberapa macam jenis dan fungsi tanah adat di Bali, yaitu:

1. Tanah Druwe atau sering disebut juga Druwe Desa adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh desa pakraman seperti Tanah Pasar, Tanah Lapang, Tanah Kuburan, Tanah Bukti,
2. Tanah Pelaba pura adalah tanah yang dulunya milik desa yang khusus digunakan untuk keperluan Pura, yaitu tempat bangunan Pura dan yang digunakan untuk pembiayaan keperluan Pura seperti pembiayaan upacara-upacara rutin, hingga perbaikan pura,
3. Tanah Pekarangan Desa merupakan tanah yang dikuasai oleh desa pakraman yang diberikan kepada *krama negak* untuk tempat tinggal dengan ayahan yang melekat,
4. Tanah Ayahan merupakan tanah yang dikuasai desa pakraman yang penggarapannya diserahkan kepada krama desa setempat dengan hak untuk dinikmati dengan perjanjian tertentu serta kewajiban memberikan Ayahan.

Tanah druwe desa kalau diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti “tanah milik desa” yaitu “tanah milik desa pakraman”. Namun jika dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (1) UUPA, tidak ada desa pakraman yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanyalah orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan badan hukum. Pasal 4 ayat (1) UUPA menentukan sebagai berikut: Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Salah satu tanah adat yang perlu dicermati terkait nilai dan pentingnya fungsi lahan pelaba pura bagi kehidupan Desa Pakraman adalah tanah pelaba pura, Tanah ini

merupakan tanah dengan status kepemilikan komunal yang mengandung nilai religius karena keterkaitannya dengan keberadaan Pura. Fungsi dari lahan pelaba pura adalah sebagai penunjang keberlangsungan pura itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaannya perlu diperhatikan, terlebih kehidupan masyarakat adat sekarang ini memasuki kehidupan yang jauh lebih kompleks daripada keadaan sebelumnya.

Eksistensi tanah adat dalam UUPA ini terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 5.

Pasal 3 UUPA berbunyi:

“Dengan mengingat ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak adat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan - Peraturan yang lain yang lebih tinggi”.

Pasal 5 UUPA berbunyi:

“Hukum Agraria berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas peraturan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada agama”.

Pasal tersebut di atas terkandung maksud bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA dan dengan peraturan-perundangan lainnya segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama.⁶ Berdasarkan pengertian pasal di atas maka hukum adat dari dulu masih berlaku hingga sekarang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

⁶Boedi Harsono, op.cit., hal. 177

Pengakuan hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat sebagai prinsip yang terkandung dalam pembentukan UUPA tidak terlepas menuju kearah kepastian hak atas tanah. Kepastian hak atas tanah tersebut yaitu diadakan pendaftaran tanah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 UUPA, yaitu “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Hukum Waris adalah bagian dari Hukum Kekayaan, akan tetapi erat sekali dengan Hukum Keluarga, karena seluruh pewarisan menurut undang-undang berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan. Dengan demikian ia termasuk dalam bentuk campuran antara bidang yang dinamakan Hukum Kekayaan dan Hukum Keluarga. Subekti dan Tjitrosoedibio mengatakan bahwa Hukum Waris adalah Hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan dari seorang yang meninggal.⁷ Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:⁸

- a) ada seseorang yang meninggal dunia (Pewaris);
- b) ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (Ahli waris);
- c) ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris (Harta warisan).

Ketentuan pewarisan dalam KUH Perdata adalah berdasarkan dengan ketentuan Hukum Waris Adat. Beberapa pendapat sarjana dapat dikemukakan antara lain, R. Soepomo mengemukakan bahwa, hukum waris adat memuat

⁷R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 2005, Kamus Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 56.

⁸H. Eman Suparman, 2011, Hukum Waris Indonesia – Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Refika Aditama, Bandung, hal. 25.

peraturan-peraturan yang (mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barangbarang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) pada turunannya.⁹ Sedangkan Ter Haar Bzn mengemukakan bahwa hukum waris adatadalah: “Aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiel dan immaterieel dari turunan ke turunan”.¹⁰

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Pemilihan jenis penelitian ini disesuaikan batasan konflik hukum yang akan dicari jawabannya yaitu tentang dibuat dan diundangkannya sebuah peraturan pemerintah tentang sertifikat elektronik demi mewujudkan kepastian hukum.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.

⁹R. Soepomo, 1986, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 79.

¹⁰ Ter Haar Bzn, 1985, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta. hal. 202.

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

2. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria.
 - c. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - e. Peraturan Menteri Agraria Nasional Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak adat masyarakat hukum adat.
2. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang Sertifikat Elektronik.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Dilakukan dengan membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan Sertifikat Elektronik.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menggunakan analisa normatif, dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana peralihan kepemilikan tanah warisan menjadi tanah Palapa Pura di desa bungaya kangin Karangasem

Tanah adat Bali sesuai dengan ketentuan konvensi dari UUPA tercantum dalam pasal II dengan sebutan “tanah hak atas Druwe” atau “tanah hak atas Druwe desa”. Namun di Bali tanah-tanah adat lebih dikenal dengan nama “tanah druwe desa” yang artinya tanah-tanah kepunyaan desa adat.

Tanah Druwe Desa terdiri dari:

1. Tanah Desa yaitu tanah yang dipunyai atau dikuasi oleh Desa Adat yang bisa didapat melalui usaha-usaha pembelian ataupun usaha lainnya. Kalau tanah desa ini berupa tanah pertanian (sawah, ladang) akan digarap oleh krama desa (anggota desa) dan penggarapannya diatur dengan membagi-bagikan secara perorangan maupun secara kelompok yang kemudian hasilnya diserahkan oleh penggarap kepada desa adat. Selain itu yang termasuk tanah adalah: Tanah pasar, tanah lapang, tanah kuburan, tanah bukti (tanah-tanah yang diberikan kepada pejabat/pengurus Desa Adat selama memegang jabatan).
2. Tanah Laba Pura, adalah tanah-tanah yang kebanyakan dulunya milik desa (dikuasai oleh desa) yang khusus dipergunakan untuk keperluan Pura. Tanah Laba Pura ini ada 2 macam yaitu:
 - Tanah yang khusus untuk tempat bangunan Pura
 - Tanah yang diperuntukkan guna pembiayaan keperluan Pura
3. Tanah Pekarangan Desa atau tanah PKD adalah merupakan tanah yang dikuasai oleh desa yang diberikan kepada krama Desa untuk tempat mendirikan perumahan yang lazimnya dalam ukuran luas tertentu dan hampir sama untuk tiap keluarga. Kewajiban yang melekat (yang lebih dikenal dengan “ayahan”) pada krama Desa yang menempati tanah ialah adanya beban berupa tenaga atau materi yang diberikan kepada Desa Adat.
4. Tanah Ayahan Desa atau Tanah AYDS adalah merupakan tanah-tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh desa yang penggarapannya diserahkan pada masing-masing Krama Desa disertai hak untuk menikmati hasil yang disertai kewajiban ayahannya.

Disamping tanah-tanah adat tersebut diatas, dikenal juga tanah-tanah pribadi atau tanah-tanah bebas yang merupakan tanah-tanah milik perseorangan yang bebas dari kewajiban “ayah”. Tanah pribadi ini adalah tanah yang dikuasai oleh perseorangan atau milik pribadi dari seseorang yang tidak berkaitan dengan kepentingan adat. Tanah pribadi tersebut dapat diwariskan dan dapat dijual belikan tanpa persetujuan dari desa adat. Demikian dalam praktek sehari-hari tidak pernah tanah-tanah bebas ini disebut sebagai tanah adat. Untuk tanah AYDS dan tanah PKD secara bersama-sama sering disebut “tanah ayahan” saja. Ini artinya tanah yang diatasnya berisi beban berupa ayahan dan terdapat hak ulayat dalam tanah tersebut. Tanah ayahan ini dapat diwariskan, dan jika ingin menjual harus dengan persetujuan Desa Adat demikian juga kalau mau melakukan transaksi-transaksi tanah adat lainnya, harus tetap seijin dari Desa Adat.

Tanah warisan yang dimiliki oleh ahli waris dalam kasus ini merupakan tanah ayahan desa. Oleh karena itu tanah warisan tersebut dikuasai oleh Desa Adat Bungaya Kangin. Pemanfaatan tanah adat yang dimiliki desa pakraman menimbulkan tiga bentuk fungsi dari tanah tersebut yaitu berfungsi ekonomi, berfungsi sosial, dan berfungsi keagamaan. Sebagai fungsi keagamaan, krama desa memiliki kewajiban ngayahang yang berupa tenaga, yaitu menyediakan dirinya untuk ngayah atau berkorban ke desa pakraman dan ngayah ke Pura/Kahyanagan Desa seperti gotong royong membersihkan pura, memperbaiki pura hingga menyelenggarakan upacara keagamaan di dalamnya.

1. Gugurnya Hak Mewaris Bagi Ahli Waris yang Beralih Agama

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Desa Adat /Pekraman Bungaya Kangin, Kabupaten Karangasem, ahli waris yaitu INengah Lakis yang beralih agama di Desa Adat /Pekraman Bungaya Kangin tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana kewajiban ahli waris yang tetap beragama Hindu dan mereka sudah tidak ada lagi mempunyai hubungan dengan Desa Adatnya yang berkaitan erat dengan masyarakat sosialnya.

Sebagai responden I Wayan Suamba: Dia (Penggugat) setelah beralih agama dari agama Hindu menjadi agama Islam setelah upacara kematian orang tuanya, tidak di laksanakan lagi apa yang menjadi kewajiban -kewajiban ketika ia beragama Hindu. Begitu pula dengan I Wayan Mustara sebagai responden mengatakan: Dia (Penggugat) setelah beralih agama dari agama Hindu menjadi agama Islam, apabila sebelum upacara kematian orang tuanya, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang di laksanakan oleh umat beragama Hindu dan ia tidak mengeluarkan biaya -biaya untuk upacara kematian orang tuanya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Sesepeuh Adat Desa Adat/Pekraman Bungaya Kangin, I Nengah Budiarta, “Di Desa Adat / Pekraman Bungaya Kangin mengatakan, “Mengenai adat waris Khususnya ahli waris, apabila seorang ahli waris tidak diberikan harta warisan karena orang tuanya tidak mempunyai harta yang di tinggalkan maka ahli waris tersebut tetap berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban- kewajibannya sebagai ahli waris, dimana ahli waris yang utama di Desa Adat /Pekraman Bungaya Kangin adalah seorang laki - laki.

2. Faktor Penyebab Beralihnya Status Kepemilikan Tanah Warisan Menjadi Tanah Palaba Pura di Desa Adat Bungaya Kangin

Terputusnya Hubungan Kekeluargaan Antara Pewaris dengan Ahli Waris Beralih Agama. Dalam pandangan Hukum Adat Bali, seorang ahli waris tidaklah semata - mata hanya mempunyai hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris tetapi seorang ahli waris juga dibebankan kewajiban -kewajiban yang harus di laksanakan Ahli waris untuk dapat menerima haknya haruslah memenuhi syarat - syarat tertentu seperti tidak melakukan perbuatan-perbuatan durhaka terhadap orang tua seperti:¹²

- 1) Membunuh atau mencoba membunuh orangtuanya.
- 2) Menganiaya orangtuanya.

¹²Mahkamah Agung, Op.cit, Hal.36.

- 3) Memaki-maki dengan kata yang kasar yang tidak patut dikeluarkan untuk orang

Dari hal tersebut di atas, dapat saja seorang ahli waris dibatalkan haknya untuk mewaris harta warisan orang tuanya. Di samping itu seorang ahli waris dapat juga kehilangan hak mewarisnya, apabila ahli waris tersebut beralih agama dari agama Hindu keagama lainnya dalam hal ini keagama islam, seperti apa yang dikemukakan oleh I Gde Pudja, Meninggalkan agama leluhur dianggap juga sebagai sebab lenyapnya kedudukan mereka sebagai ahli waris.

Kejadian ini pun dapat dianggap sebagai kejadian durhaka terhadap leluhur kar ena sebagai akibat dari meninggalkan agama yang dianut oleh leluhurnya, jelas mereka tidak akan dapat melakukan kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban seorang anak (putra) terhadap leluhurnya.¹³ Berdasarkan penelitian yang di lakukan di Desa Adat /Pekraman Bungaya Kangin, menurut keterangan I Wayan Nendra sebagai Sesepuh Adat Desa Adat /Pekraman Bungaya Kangin, Apabila ada seorang yang beralih agama dari agama Hindu menjadi agama yang lain, maka terputuslah hubungan kekeluargaannya, walaupun peralihan agama tersebut di lakukan sebelum maupun sesudah pewaris meninggal dunia maka ia tidak akan berhak mendapatkan bagian harta warisan sipewaris sedikitpun karena ahli waris yang beralih agama tersebut sudah dianggap tidak ada lagi. Hukum Adat Waris mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adat Bali yang beragama Hindu yakni pelaksanaan agama dalam segala aspek penuangannya terwujud dalam Panca

¹³ I Gde Pudja, 1977, *Hukum KewarisanHindu Yang Diresepir Kedalam Hukum Adat diBali Dan Lombok*, Cetakan pertama, CV.Junasco, Jakarta, (selanjutnya disingkat I GdePudja II), Hal. 97-98.

Yadnya atau tata cara kehidupan sehari-hari. Beralih agama berarti telah mengabaikan kewajiban baik terhadap keluarga maupun terhadap masyarakat hukum adat di Bali, oleh karena itu apabila seseorang tidak melakukan kewajibannya maka orang tersebut juga tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari pewaris.

B. Bagaimana status kepemilikan tanah warisan menjadi tanah Palapa Pura

a. Proses Peralihan Tanah Waris Menjadi Tanah Palapa Pura

Pada Bab sebelumnya dibahas mengenai pengaruh beralih agama dalam kaitannya dengan pewarisan, dari sekian pendapat para sarjana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang ahli waris yang melakukan peralihan agama akan kehilangan haknya untuk menjadi ahli waris karena ia tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban sebagai ahli waris, yang mana kewajiban-kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan sebagai ahli waris di sini adalah berupa pengabaran mayat si pewaris dan di samping itu adalah kewajiban bagi seorang ahli waris untuk menyembah mayat si pewaris sebelum dan sesudah diaben dan melakukan pemeliharaan dan pemujaan di sanggah atau pemerajan.

Jadi dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang yang beralih agama adalah tidak mewaris, hal ini disebabkan oleh karena orang yang beralih agama dianggap sebagai orang yang tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya baik kewajiban adat maupun kewajiban agama karena dianggap orang yang durhaka baik terhadap orang tua sendiri, maupun terhadap leluhur, sehingga orang yang beralih agama atau pindah dari agama Hindu tidak berhak

mewaris, dan bagian warisannya akan di terima oleh orang lain yang masih dalam lingkup keluarga yang dan masih beragama Hindu. Seseorang yang beralih agama dalam arti meninggalkan agama Hindu maka menyebabkan orang tersebut tidak berhak mewaris dan kehilangan kewajiban adapt dan kewajiban agama Hindu.

b. Status Tanah Waris Yang Tanah Palaba Pura

Tanah Palaba Pura merupakan tanah milik adat /hak ulayat dari suatu Desa Pekraman, karena berada dikawasan Desa Pekraman tertentu dan pengaturan atau pengurusannya diatur oleh Bendesa. Tetapi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan - Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, dimana di jelaskan bahwa badan-badan kagamaan, yang di tunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama dapat mempunyai tanah dengan status hak milik (Pasal 1 huruf c). Pemilikan tanah dengan status hak milik ini hanya terbatasatas tanah yang dipergunakan untuk keperluan -keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan social.

Setelah adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.556/DJA/1986 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, barulah pura - pura di Bali sebagai subyek hak milik, sehingga tanah - tanah pura di Bali untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dapat dan harus didaftarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan atas nama pura sendiri dan status haknya adalah hak milik. Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Dengan di tunjuknya pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat memiliki hak milik atas tanah maka tanah- tanah milik pura tersebut dapat didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar mendapat kepastian dan perlindungan hukum. sekarang telah dikuasai oleh banjar adat Bungaya Kangin selaku pengemong dan pengempon pura Khayangan banjar Bungaya Kangin secara turun temurun dan secara berturut-turut dengan itikad baik tanpa ada gangguan dari siapapun juga. Desa pekraman di Bali memiliki kewenangan berdasarkan awigawig maupun paruman setiap daerahnya. Dalam kasus ini tanah tersebut dijadikan tanah Pelaba Pura yang diajukan secara sporadik. Eksistensi dari tanah milik pura sudah memiliki dasar hukum yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah yang dipertegas lagi dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI SK/556/DJA/1986 Tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Kesimpulan

Penelitian tentang “Peralihan Status Kepemilikan Tanah Warisan Menjadi Tanah Palaba Pura dalam Masyarakat Hukum Adat Bali” (Studi Kasus di Desa Bungaya Kangin, Karangasem, Bali) ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis: (1) bagaimana status ahli waris yang beralih agama terhadap tanah warisan yang beralih menjadi tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat di Desa Adat Bungaya Kangin; dan (2) bagaimana proses beralihnya kepemilikan tanah warisan yang menjadi

tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat di Desa Adat Bungaya Kangin.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara diskriptif melalui tiga tahapan, yakni tahap reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Status ahli waris yang beralih agama (dari Hindu ke agama lain) menurut hukum adat di Desa Adat Bungaya Kangin akan menghilangkan kedudukannya sebagai ahli waris tanah *pelaba pura*, statusnya disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga dan oleh karena itu ia tidak berhak atas harta warisan. (2) Proses kepemilikan tanah warisan menjadi tanah *pelaba pura* dalam masyarakat hukum adat Bali di Bungaya Kangin dilakukan dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut: (a) dalam pewarisan tidak ada ahli waris pengganti; (b) ahli waris yang telah beralih agama tidak dapat lagi dikatakan sebagai seorang ahli waris; (c) harta warisan yang menjadi sengketa merupakan tanah ayahan desayang dikuasai oleh Banjar Adat Bungaya Kangin selaku pengemong dan pengempon Pura Khayangan Banjar secara turun temurun; (d) diadakan *paruman* secara sporadik terhadap tanah yang dijadikan *Pelaba Pura*.

Saran

Diharapkan pemerintah perlu untuk sosialisasi secara kontinu dengan pembinaan dan pengarahan tentang Hukum Adat Waris di seluruh Provinsi Bali yang menentukan bahwa ahli waris yang beralih agama dari agama Hindu ke agama lain apakah akan kehilangan hak mewaris harta warisan yang di tinggalkan pewaris. Hal ini perlu untuk menghindari hal - hal yang tak di inginkan yang mungkin akan terjadi dalam masyarakat. Diharapkan ketentuan –ketentuan Hukum Waris Adat Bali perlu dimasukkan dalam awig-awig desa adat untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau terjadinya perselisihan -perselisihan dalam masyarakat serta antar umat beragama. Hal ini perlu di lakukan supaya ada ketentuan hukum yang pasti yang mengatur mengenai hal tersebut. Diharapkan

kepada Hakim apabila ada sengketa tentang ahli waris beralih agama dari agama Hindu ke agama yang lain, agar mendasarkan putusannya pada Hukum Adat Waris Bali khususnya dalam perkara ini diharapkan hakim memper tegas putusan yang telah di tentukan berdasarkan paruman yang berlaku di Desa Adat / Pekraman Bungaya Kangin, sehingga apa yang diputuskan oleh hakim lebih dapat diterima dan di laksanakan oleh masyarakat karena sesuai dengan hukum yang berlaku di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta,

A.P. Parlindungan, 2001, *Komentor Atas Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman dan Undang-Undang Rumah Susun*, Mandar Maju, Bandung,

Benhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta,

Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta,

BPS Kabupaten Badung, 2014, *Badung Dalam Angka 2014*, BPS Kabupaten Badung

Boedi Harsono, loc.cit.

Cok Istri Putra Astiti, I Wayan Beni, Ni Nyoman Sukerti. 1984. *Hukum Adat Dua (Bagian Dua), Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Universitas Udayana*, Denpasar.

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: *Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010,

Hendriatiningsih, 2008, “*Masyarakat dan Tanah Adat di Bali (Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)*”; Jurnal Sosioteknologi Edisi 15, Bali,

Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya di singkat Hilman Hadikusuma I I

Hilman Hadikusuma, Op. cit

A. Eman Suparman, 2011, *Hukum Waris Indonesia – Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung,

I Nyoman Sirtha, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Di Bali*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar

Hilman Hadikusuma, Op. cit

Irawan Soerodjo, op.cit., hal. 12

I Nengah Lestawi, 1999, *Hukum Adat*, Paramitha, Surabaya

I Gde Pudja, 1977, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir Kedalam Hukum Adat di Bali Dan Lombok*, Cetakan pertama, CV. Junasco, Jakarta, (selanjutnya disingkat I Gde Pudja II)

Jhon Salindeho, 1994, *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

J. Andy Hartanto, 2012, *Problematisa Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta,

Koentjaraningrat dalam H. Halim Hs, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. 2014. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Lili Rasjidi Dan I.B Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. 1993. (Bandung: Remaja Rosdakarya

Mahkamah Agung, Op.cit

Maria S.W. Sumardjono, 2005, Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta,

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Pudja, Op. ci t

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 2005, Kamus Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,

R. Soepomo, 1986, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta,

R Nofriany, 2016, “Konsep Pengelolaan secara umum”, Jurnal Universitas Islam Negeri Suska, Riau

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta,

Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. 1991 (Bandung: Alumni).

Ter Haar Bzn, 1985, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng.

V.E.Korn, 1978, *Hukum Adat Waris di Bali*, Terjemahan I Gd Wyn Pangkat, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unud Denpasar,

Van Apeldoorn, 1990, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Keduapuluh Empat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Wayan P Windia dan Ketut Sudantra, op.cit

Wignjodipuro, Op. cit

II Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Per atur an Dasar Pokok – pokok Agraria

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Nasional Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak adat masyar akat hukum adat.

Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 dan telah dirubah dengan Perda ProvinsiBali Nomor 3 Tahun 2003 tetang Desa Pakraman Himpunan Hasi l -Hasi l Pasamuan Agung I I I MDP Bali

